



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 13;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terhadap Anaktidak dilakukan Penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Maryanih, S.H., M.H., Sutrisna Wijaya, S.H., Nurfadhilah Rizmi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Mr. Advokat & Partners yang beralamat di Econnection Mega Bekasi Hypermall Lt. 3 Unit 80 Jl. Jend A. Yani No. 1 Bekasi 17141, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anaktelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menempatkan, membiarkan,

Hal. 1 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak berupa Pengembalian Kepada Orang Tua dan pidana pelatihan kerja pengganti denda di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) di Bapas Kelas II Cikarang selama 1 (satu) Tahun serta menetapkan pidana latihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 5 (lima) jam dalam waktu 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar serta istirahat Anak;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kemeja putih seragam sekolah SD;
- 1 (satu) potong celana panjang warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 Rangkap Berita Acara Permintaan Keterangan Korban atas nama FATIR ARYA ADINATA;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Mengabulkan Permohonan Restitusi Sdri. Saksi I selaku Orang Tua dari Alm. Korban sebesar Rp. 148.214.000,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) yang dibebankan kepada Anak Berkonflik dengan Hukum Anak (permohonan Restitusi dari LPSK Terlampir).

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anaktidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"*.
2. Membebaskan Anak dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Hal. 2 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau,

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (Asasi) terdakwa sebagai manusia.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-11/ANAK/CKR/06/2024 tanggal 12 Juni 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Anak(usia 13 Tahun lahir di Kota Bekasi pada tanggal 19 Desember 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1888/U/JB/2011) yang selanjutnya disebut dengan Anak pada hari Selasa tanggal 21 Bulan Februari Tahun 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Februari 2023 bertempat di depan SD 11 Jatimuya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, yang mengakibatkan Anak sebagaimana dimaksud mati*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira Pukul 09.30 WIB, Anak Korban usia 13 tahun lahir di Bekasi tanggal 14 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1686/U/JB/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 07 Februari 2011, berada dalam ruang kelas di SD 11 Jatimuya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi hingga saat jam istirahat Korban diajak oleh Anak Saksi SAKSI IValias KIKI Bin JEMIOJO untuk jajan bersama di luar kelas tepatnya di depan SD 11 Jatimuya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi bersama dengan Anak

Hal. 3 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, dan ANAK;

- Bahwa saat berjalan bersama menuju tempat jajan, Anak tiba-tiba menendang kaki kiri Anak Korban dengan kaki kirinya dari arah belakang mengenai sela-sela kedua kaki kiri Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh;

- Bahwa Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, Anak Saksi SAKSI I Valias KIKI Bin JEMIJO, dan Anak tidak memberikan pertolongan sama sekali kepada Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR, bahkan Anak mentertawakan Anak Korban sambil berkata "JANGAN NGADU JANGAN NANGIS DASAR ANAK MAM!" sedangkan Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, Anak Saksi SAKSI I Valias KIKI Bin JEMIJO yang hanya mentertawakan Anak Korban pergi begitu saja meninggalkan Anak Korban untuk kemudian melanjutkan jajan;

- Bahwa kemudian Anak Korban mengompres tangannya menggunakan es batu yang dibeli dari sebuah warung hingga sekitar 10 menit kemudian Anak Korban kembali masuk ke dalam kelas dan duduk dibangkunya, kemudian Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, Anak Saksi SAKSI I Valias KIKI Bin JEMIJO, dan Anak yang tidak memberikan bantuan kepada Anak Korban yang sudah duduk dalam kelas hanya mengejek dan mentertawakan Anak Korban yang hanya berdiam diri saja hingga bel berbunyi menandakan waktu istirahat sudah berakhir;

- Bahwa hingga pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, Saksi DIANA NOVITASARI mendapati Anak Korban mengalami rasa sakit pada kaki sebelah kiri bagian atas dengkul, lalu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Anak Korban dibawa ke klinik PARAMITA dekat rumahnya yang kemudian diberi obat penyeda rasa nyeri dan antibiotik, dan selanjutnya diberikan surat Rujukan ke Rumah Sakit Multazam Medika dengan Diagnosa : Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments of knee, kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Multazam Medika oleh DR. PUTRA PRAWESWARA, Sp.OT dengan diagnosa : C41.9 – Malignant neoplasm of bone and articular cartilage, unspecified, dan membutuhkan tindakan lebih lanjut sehingga DR. PUTRA PRAWESWARA, Sp.OT pada tanggal 21 Maret 2023 memberikan surat Rujukan ke Rumah Sakit Hermina Bekasi di Bekasi

Hal. 4 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2023 dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Anak Korbandi Rumah Sakit Hermina Bekasi oleh dr. WALUYO SUGITO, Sp.OT-K.Onk, dengan Diagnosa : PBT distal femur sn dd infeksi, dengan Rujuk Tindakan : Open Biopsi;

- Bahwa atas kejadian tersebut orang tua Anak Korbanyaitu Saksi I tidak terima dan melaporkan perbuatan Anak kepada pihak berwajib dan pada tanggal 17 April 2023 dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Anak Korban dengan surat Visum Et Refertum Nomor : 10/VER/RSUD/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter yang memeriksa dr. Harry Agung Pratama, Mengetahui dr. Suryo Wijoyo, Sp.KF.,M.H.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi;

- Bahwa karena kondisi kaki Anak Korban semakin parah, pada tanggal 10 Agustus 2023, Saksi DIANA NOVITASARI membawa Anak Korban pergi berobat ke Klinik MEDIGO BSD Tangerang dan RS. PONDOK INDAH PURI KEMBANGAN JAKARTA BARAT. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr.MUKI PARTONO, SPOT pada RS. PONDOK INDAH PURI KEMBANGAN JAKARTA BARAT, kaki kiri Anak Korban harus diamputasi akibat insiden terjatuh yang mengakibatkan banggunya sel kanker dalam tubuh yang menjadi pemicunya hingga tindakan amputasi dilakukan terhadap kaki kiri Anak Korban pada tanggal 26 Agustus 2023 di RS. KANKER DHARMAIS JAKARTA setelah sebelumnya juga dinyatakan harus dilakukan amputasi pada tanggal 16 Agustus 2023 oleh Dokter Orthopedi Prof. Dr.AHMAD KAMAL, SPOTK dari RS CIPTO KENCANA JAKARTA PUSAT;

- Bahwa pada tanggal 27 November 2023, Anak Korban hingga tidak dapat dilakukan kemoterapi karena luka amputasi yang belum membaik yang mana kondisi Anak Korban tidak menunjukkan adanya perkembangan justru semakin menurun hingga pada tanggal 07 Desember 2023 Anak Korban dibawa ke RS HERMINA BEKASI karena mengalami sesak nafas yang parah dan keadaan Anak Korban terus mengalami penurunan hingga meninggal dunia sekitar pukul 02.20 WIB pada tanggal 07 Desember 2023 sesuai Sertifikat Media Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit HERMINA BEKASI dengan Penyebab Kematian ;

1) Dasar Diagnosis : Rekam Medis

Hal. 5 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kelompok Penyebab Kematian : Penyakit Tidak Menular

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Anak(usia 13 Tahun lahir di Kota Bekasi pada tanggal 19 Desember 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1888/U/JB/2011) yang selanjtnya disebut dengan Anakpada hari Selasa tanggal 21 Bulan Februari Tahun 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Februari 2023 bertempat di depan SD 11 Jatimulya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, yang mengakibatkan Anak sebagaimana dimaksud luka berat*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira Pukul 09.30 WIB, Anak Korbanusia 13 tahun lahir di Bekasi tanggal 14 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1686/U/JB/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 07 Februari 2011, berada dalam ruang kelas di SD 11 Jatimulya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi hingga saat jam istirahat Korban FATIR ARYA ADINATA Als FATIR diajak oleh Anak Saksi SAKSI IValias KIKI Bin JEMIJO untuk jajan bersama di luar kelas tepatnya di depan SD 11 Jatimulya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi bersama dengan Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, dan ANAK;
- Bahwa saat berjalan bersama menuju tempat jajan, Anaktiba-tiba menendang kaki kiri Anak Korbandengan kaki kirinya dari arah belakang mengenai sela-sela kedua kaki kiri Anak Korbansehingga Anak Korbanterjatuh;
- Bahwa Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, Anak Saksi SAKSI IValias KIKI Bin JEMIJO, dan

Hal. 6 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anaktidak memberikan pertolongan sama sekali kepada Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR, bahkan Anakmentertawakan Anak Korbansambil berkata "JANGAN NGADU JANGAN NANGIS DASAR ANAK MAMI" sedangkan Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, Anak Saksi SAKSI IValias KIKI Bin JEMIJO yang hanya mentertawakan Anak Korbanpergi begitu saja meninggalkan Anak Korbanuntuk kemudian melanjutkan jajan;

- Bahwa kemudian Anak Korbanmengkompres tangannya menggunakan es batu yang dibeli dari sebuah warung hingga sekitar 10 menit kemudian Anak Korbankembali masuk ke dalam kelas dan duduk dibangkunya, kemudian Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, Anak Saksi SAKSI IValias KIKI Bin JEMIJO, dan Anakyang tidak memberikan bantuan kepada Anak Korbanyang sudah duduk dalam kelas hanya mengejek dan mentertawakan Anak Korbanyang hanya berdiam diri saja hingga bel berbunyi menandakan waktu istirahat sudah berakhir;

- Bahwa hingga pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, Saksi DIANA NOVITASARI mendapati Anak Korbanmengalami rasa sakit pada kaki sebelah kiri bagian atas dengkul, lalu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Anak Korbandidibawa ke klinik PARAMITA dekat rumahnya yang kemudian diberi obat pereda rasa nyeri dan antibiotic, dan selanjutnya diberikan surat Rujukan ke Rumah Sakit Multazam Medika dengan Diagnosa : Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments of knee, kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Multazam Medika oleh DR. PUTRA PRAWESWARA, Sp.OT dengan diagnosa : C41.9 – Malignant neoplasm of bone and articular cartilage, unspecified, dan membutuhkan tindakan lebih lanjut sehingga DR. PUTRA PRAWESWARA, Sp.OT pada tanggal 21 Maret 2023 memberikan surat Rujukan ke Rumah Sakit Hermina Bekasi di Bekasi Kota, selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2023 dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Anak Korbandi Rumah Sakit Hermina Bekasi oleh dr. WALUYO SUGITO, Sp.OT-K.Onk, dengan Diagnosa : PBT distal femur sn dd infeksi, dengan Rujuk Tindakan : Open Biopsi;

- Bahwa atas kejadian tersebut orang tua Anak Korbanyaitu Saksi I tidak terima dan melaporkan perbuatan Anakkepada pihak berwajib dan pada tanggal 17 April 2023 dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Anak Korbandengan surat Visum Et Refertum Nomor :

Hal. 7 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/VER/RSUD/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter yang memeriksa dr. Harry Agung Pratama, Mengetahui dr. Suryo Wijoyo, Sp.KF.,M.H.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi;

- Bahwa karena kondisi kaki Anak Korban semakin parah, pada tanggal 10 Agustus 2023, Saksi DIANA NOVITASARI membawa Anak Korban pergi berobat ke Klinik MEDIGO BSD Tangerang dan RS. PONDOK INDAH PURI KEMBANGAN JAKARTA BARAT. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr.MUKI PARTONO, SPOT pada RS. PONDOK INDAH PURI KEMBANGAN JAKARTA BARAT, kaki kiri Anak Korban harus diamputasi akibat insiden terjatuh yang mengakibatkan banggunya sel kanker dalam tubuh yang menjadi pemicunya hingga tindakan amputasi dilakukan terhadap kaki kiri Anak Korban pada tanggal 26 Agustus 2023 di RS. KANKER DARMAIS JAKARTA setelah sebelumnya juga dinyatakan harus dilakukan amputasi pada tanggal 16 Agustus 2023 oleh Dokter Orthopedi Prof. Dr.AHMAD KAMAL, SPOTK dari RS CIPTO KENCANA JAKARTA PUSAT;

- Bahwa pada tanggal 27 November 2023, Anak Korban tidak dapat melakukan kemoterapi karena luka amputasi yang belum membaik yang mana kondisi Anak Korban tidak menunjukkan adanya perkembangan justru semakin menurun;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Anak (usia 13 Tahun lahir di Kota Bekasi pada tanggal 19 Desember 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1888/U/KB/2011) yang selanjutnya disebut dengan Anak pada hari Selasa tanggal 21 Bulan Februari Tahun 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Februari 2023 bertempat di depan SD 11 Jatimulya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 8 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, yang mengakibatkan Anak, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira Pukul 09.30 WIB, Anak Korban usia 13 tahun lahir di Bekasi tanggal 14 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1686/U/JP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 07 Februari 2011, berada dalam ruang kelas di SD 11 Jatimulya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi hingga saat jam istirahat Korban FATIR ARYA ADINATA Als FATIR diajak oleh Anak Saksi SAKSI IValias KIKI Bin JEMIJO untuk jajan bersama di luar kelas tepatnya di depan SD 11 Jatimulya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi bersama dengan Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, dan ANAK;
- Bahwa saat berjalan bersama menuju tempat jajan, Anaktiba-tiba menendang kaki kiri Anak Korbandengan kaki kirinya dari arah belakang mengenai sela-sela kedua kaki kiri Anak Korbansehingga Anak Korbanterjatuh;
- Bahwa Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, Anak Saksi SAKSI IValias KIKI Bin JEMIJO, dan Anaktidak memberikan pertolongan sama sekali kepada Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR, bahkan Anakmentertawakan Anak Korbansambil berkata "JANGAN NGADU JANGAN NANGIS DASAR ANAK MAM!" sedangkan Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, Anak Saksi SAKSI IValias KIKI Bin JEMIJO yang hanya mentertawakan Anak Korbanpergi begitu saja meninggalkan Anak Korbanuntuk kemudian melanjutkan jajan;
- Bahwa kemudian Anak Korbanmengompres tangannya menggunakan es batu yang dibeli dari sebuah warung hingga sekitar 10 menit kemudian Anak Korbankembali masuk ke dalam kelas dan duduk dibangkunya, kemudian Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, Anak Saksi SAKSI IV , dan Anak yang tidak memberikan bantuan kepada Anak Korbanyang sudah duduk dalam kelas hanya mengejek dan mentertawakan Anak Korbanyang hanya berdiam diri saja hingga bel berbunyi menandakan waktu istirahat sudah berakhir;

Hal. 9 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, Saksi DIANA NOVITASARI mendapati Anak Korban mengalami rasa sakit pada kaki sebelah kiri bagian atas dengkul, lalu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Anak Korban dibawa ke klinik PARAMITA dekat rumahnya yang kemudian diberi obat penyeda rasa nyeri dan antibiotic, dan selanjutnya diberikan surat Rujukan ke Rumah Sakit Multazam Medika dengan Diagnosa : Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments of knee, kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Multazam Medika oleh DR. PUTRA PRAWESWARA, Sp.OT dengan diagnosa : C41.9 – Malignant neoplasm of bone and articular cartilage, unspecified, dan membutuhkan tindakan lebih lanjut sehingga DR. PUTRA PRAWESWARA, Sp.OT pada tanggal 21 Maret 2023 memberikan surat Rujukan ke Rumah Sakit Hermina Bekasi di Bekasi Kota, selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2023 dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Anak Korban di Rumah Sakit Hermina Bekasi oleh dr. WALUYO SUGITO, Sp.OT-K.Onk, dengan Diagnosa : PBT distal femur sn dd infeksi, dengan Rujuk Tindakan : Open Biopsi;

- Bahwa atas kejadian tersebut orang tua Anak Korban yaitu Saksi I tidak terima dan melaporkan perbuatan Anak kepada pihak berwajib dan pada tanggal 17 April 2023 dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Anak Korban dengan surat Visum Et Refertum Nomor : 10/VER/RSUD/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter yang memeriksa dr. Harry Agung Pratama, Mengetahui dr. Suryo Wijoyo, Sp.KF., M.H.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, dengan kesimpulan, berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang anak laki-laki, umur kurang lebih dua belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari hasil pemeriksaan bagian luar tubuh korban tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan. Terdapat tanda-tanda infeksi penyakit kulit berupa papul pada dada, punggung, perut, lengan kanan, lengan kiri, tungkai kanan dan tungkai kiri. Hal tersebut tidak menjadikan sakit atau halangan dalam melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan

Hal. 10 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian sudah sesuai dan benar;
- Bahwa ada kekerasan terhadap Anak korban FATIR ARYA ADINATA pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 09.00 wib s/d 10.00 wib wib di Depan sekolah SD 11 Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa Anak Korban Fatir Arya Dinata merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Anak, setelah adanya kejadian kekerasan yang dialami Anak korban FATIR yang dilakukan Anak;
- Bahwa saat Anak korban beristirahat sekolah Anak korban bersama teman-teman sekelas Anak korban yaitu Anak Saksi V, Anak saksi ASSARUL, Anak Saksi Idan Anak Saksi II;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian kekerasan tersebut awalnya pada tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 06.30 wib saksi membangunkan Anak korban untuk sekolah lalu Anak korban tidak dapat bangun dari tempat tidur, lalu saksi pun bertanya kepada Anak korban ada apa dengan Anak korban, Anak korban pun mengatakan bahwa saksi harus berjanji tidak akan marah apabila Anak korban bercerita yang sebenarnya bahwa Anak korban telah diselengkat atau disleding oleh Anak pada saat jam istirahat sekolah;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban pada saat Anak korban bersama teman-teman kelas istirahat sekolah, lalu Anak Anak korban dan teman-temannya jajan keluar lingkungan sekolah lalu saat di TKP Anakmenendang kaki kiri Anak korban dari arah belakang yang sehingga Anak korban terjatuh dan mengakibatkan memar area dengkul kedua kaki dan telapak tangan;

Hal. 11 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan hal kekerasan terhadap Anak korban hanya 1 kali;
- Bahwa Anak melakukan kekerasan kepada Anak menggunakan kakinya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 06.30 wib saksi membangunkan Anak korban untuk berangkat sekolah "nak kamu ga sekolah". Anak korban menjawab "kaki aku sakit". saksi berkata "kenapa? kamu jatuh atau apa". namun Anak korban tidak menjawab hanya diam lalu saksi memegang kaki kiri Anak korban tepatnya dibagian atas dengkul lalu Anak korban berteriak "aw". saksi berkata "ini kamu kenapa?." Anak korban pun masih diam saksi berkata kembali "kalo kamu diam mamah gatau cara ngobatinnya". Anak korban berkata "tapi mamah harus berjanji jangan marah kalo fatir cerita jujur harus bersumpah". Anak korban dan saksi bersalaman sampai 3 kali untuk berjanji lalu Anak korban bercerita kepada saksi "aku hari Selasa mah aku diajak jajan di depan sd 11 aku sama teman-teman dijalan aku di tendang dari belakang sama Anak aku jatuh aku ga bisa bangun soalnya tangan dan dengkul aku sakit sampe merah temen ku gaada yang nolong mereka menertawakan sambil ngatain aku nanti ngadu ke mamah dasar anak mamah, gak sakit begitu doang jangan gede badan doang, cupu kalo ngadu anak mamah cupu gitu aja sakit dasar lembek, aku berusaha bangun sendiri sambil merangkak, aku minta es batu ke warung untuk ngobatin tangan aku terus aku balik lagi ke sekolah, sampe dikelas mereka meragakan aku jatuh tadi kaya gimana ngata-ngatain aku dan mereka ngelarang aku biar ga ngadu ke mamah, makanya aku ga ngomong sama mamah karna aku takut dikatain lagi anak mamah". saksi menjawab "terus kalo kaya gini yang rugi siapa kamu telat cerita mamah telat ngobatin kamu". Anak korban hanya diam saksi berkata "memang kamu anak mamah jadi harusnya tidak masalah kalo kamu dikatain anak mamah". Anak korban hanya diam lalu saksi mengompres kaki Anak korban. Pada Hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 saksi membawa Anak korban ke klinik PARAMITRA yang berada dekat rumah saksi lalu Anak korban diberi obat pereda nyeri dan anti biotik dan disarankan memakai dekker;
- Bahwa pada saat kejadian kekerasan terhadap Anak korban yang dilakukan Anak terhadap Anak korban ada yang melihat yaitu Anak Saksi V, Anak saksi ASSARUL, Anak Saksi I dan Anak Saksi II;

Hal. 12 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi V, Anak saksi ASSARUL, Anak Saksi Idan Anak Saksi II adalah teman sekelas Anak korban dan saksi kenal dengan mereka namun tidak ada hubungan apapun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak sekolah mengetahuinya karena saksi memberitahu ke pihak sekolah yaitu wali kelas Anak korban yang bernama saksi II;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban pada saat Anak melakukan kekerasan tersebut tidak ada yang menolong teman-temannya hanya melihat saja, menertawakan, memperolok;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban bahwa Anak melarang Anak korban untuk memberitahu saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban sebelum atau sesudah Anak melakukan kekerasan terhadap Anak korban, Anak korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak korban tidak meminta tolong tetapi fokus mencari es batu untuk mengompres tangannya yang luka;
- Bahwa saat kembali kedalam kelas Anak korban kembali dibully, diancam dan meledek Anak korban dengan memperagakan saat Anak korban terjatuh;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak korban setelah adanya kekerasan yang dilakukan pelaku terhadapnya adalah Anak korban mengalami luka lebam / bengkak dibagian atas dengkul kaki kiri dan Anak korban setelah adanya kejadian tersebut Anak korban jadi banyak diam dan saat ini kaki kiri Anak korban di amputasi efek dari tindakan amputasi tersebut mental Anak korban menjadi Drop, kesehatan menurun, tidak mau sekolah dan trauma;
- Bahwa pada kekerasan tersebut terjadi usia Anak korban berumur 12 tahun sedangkan umur Anak sekira 12 tahun;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari pihak Anak dan keluarga dan sampai saat ini tidak ada itikad menjenguk atau mengucapkan keprihatinan yang dialami Anak korban;
- Bahwa Anak korban dengan Anak tidak memiliki hubungan apapun hanya sebatas teman sekolah;
- Bahwa dengan adanya kekerasan tersebut Anak korban harus dilakukan rawat inap dan kaki kiri Anak korban harus di amputasi, mental down, trauma, kesehatan menurun dan tidak mau sekolah serta trauma;

Hal. 13 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan amputasi terhadap Anak korban dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2023 di RS DHARMAIS Jakarta;
- Bahwa kondisi Anak korban dalam keadaan tidak baik-baik saja, kaki sudah diamputasi luka belum kering, mental Anak korban down, tidak mau makan terus menangis dan setelah 2 hari pulang dari RS DHARMAIS kondisi Anak korban memburuk dan di bawa ke RS MUTAZAM / ANANDA dan dinyatakan susah bernafas karna paru-paru Anak korban tergenang cairan setelah di sedot ternyata cairan tersebut adalah darah dan Anak korban harus kembali di rawat di RS DHARMAIS;
- Bahwa ada pengancaman Anakterhadap Anak korban dengan Anakmelarang Anak korban agar tidak memberitahukan kepada saksi mengenai kekerasan yang dilakukan Anakterhadap Anak korban "eh fathir awas lu jangan ngadu ke mamah lu";
- Bahwa adik dari Anak korban yaitu anak kedua saksi dikata-katain dan diancam di luar sekolah oleh teman sekelas Anak yaitu Sdr. ALDRIN dengan berkata "ini adiknya fatir kan, yang bikin malu sekolahan mau gw selangkat lagi kaki lu biar kaya kaka lu?";
- Bahwa upaya perdamaian di sekolah tidak menemukan kesepakatan karena pihak sekolah tidak memidiasi kedua belah pihak melainkan memanggil ke sekolah lalau selanjutnya kedua belah pihak ditinggalkan untuk melakukan masyawarah sendiri;
- Bahwa, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Polres Metro Bekasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah membawa anak korban ke Pengobatan Alternatif Cikarang "pengobatan kretek" dan Guru Singa;
- Bahwa Saksi menolak sebagian biaya pengobatan yang diajukan oleh ibu Anak;
- Bahwa Saksi tidak melihat jika keluarga ANAKdatang berta'ziah / kerumah duka karna saat itu saksi sedang repot;
- Bahwa saksi tidak mengikuti arahan atau rujukan dari dokter Putra (Ahli) RS Al Multazam / Ananda;
- Bahwa saksi tidak mengikuti arahan dari dokter Waluyo (Ahli) RS HERMINA BEKASI;
- Bahwa saksi menolak perawatan anak korban di RS CIPTO dan membawa pulang korban Atas Permintaan Sendiri (ATS);

Hal. 14 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum anak korban meninggal dan/atau saat anak korban kritis, saksi menolak dilakukannya Tindakan dan/atau masuk ruang ICU oleh RS. PRIMAYA BEKASI;
- Bahwa saksi menyewa mobil di showroom "FERRYSTA" milik keluarga saksi;
- Bahwa menurut Dokter Rumah Sakit Pondok Indah dan Dokter RSCM Anak Korban didiagnosa Kanker Tulang dan harus diamputasi;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat sebagai berikut:
 1. Bahwa Anak mau menolong Anak Korban tetapi ditolak oleh Anak Korban;
 2. Bahwa Anak mau minta maaf tetapi ditolak oleh Anak Korban;

2. Saksi II, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa, telah terjadi kekerasan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 saat jam istirahat sekolah sekira pukul 09.30 wib di Depan sekolah SD 11 Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi yang dilakukan Anakkepada Anak korban FATIR.
- Bahwa, saksi mengenal Anak korban pada bulan Juli 2022 saat saksi menjadi wali kelas dari Anak korban.
- Bahwa, sebelumnya saksi mengenal Anak LINTANG pada bulan Juli 2022 saat saksi menjadi wali kelas Anak LINTANG.
- Bahwa, saat korban beristirahat sekolah korban bersama teman-teman sekelas korban yaitu Anak Saksi V, Anak saksi ASSARUL, Anak Saksi Idan Anak Saksi II.
- Bahwa, pada tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 07.30 wib saksi menerima chat Whats app dari saksi DIANA yang memberitahu bahwa Anak korban tidak dapat masuk sekolah karna sedang sakit lalu saksi menjawab "KENAPA ADA APA". lalu saksi menelfon pelapor agar mengetahui lebih jelas nya lalu pelapor menceritakan kejadian yang dialami Anak korban bahwa Anak korban telah di selengkat kakinya oleh Anak LINTANG yang mengakibatkan kaki Anak korban sakit hingga susah berjalan.
- Bahwa, menurut keterangan ibu korban bahwa Anak LINTANG melakukan kekerasan tersebut dengan cara Anak LINTANG menselengkat/menendang Anak korban sehingga Anak korban terjatuh.

Hal. 15 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



- Bahwa, setelah mengetahui adanya kekerasan yang dilakukan Anak LINTANG terhadap Anak korban saksi lalu menanyakan perihal hal tersebut kepada Anak LINTANG beserta ibu Anak LINTANG dan Anak LINTANG pun mengakui telah menendang kaki dari Anak korban serta ibu dari Anak LINTANG telah mengetahuinya.
- Bahwa, menurut korban Anak LINTANG melakukan kekerasan kepada Anak FATIR ARYA DINATA menggunakan kakinya.
- Bahwa, kaitannya saksi dengan perkara kekerasan yang dilakukan Anak LINTANG terhadap Anak korban karna pada saat kejadian tersebut terjadi masih dalam waktu belajar sekolah dan saksi adalah wali kelas dari kedua belah pihak Anak LINTANG dan Anak korban.
- Bahwa, menurut keterangan Anak LINTANG alasan Anak LINTANG melakukan kekerasan terhadap korban tidak dilakukan dengan sengaja hanya bercanda saja.
- Bahwa, pada saat kejadian kekerasan terhadap anak yang dilakukan Anak LINTANG terhadap Anak korban FATIR ARYA DINATA ada yang melihat yaitu Anak Saksi V, Anak saksi ASSARUL, Anak Saksi Idan Anak Saksi II.
- Bahwa, Anak Saksi V, Anak saksi ASSARUL, Anak Saksi Idan Anak Saksi II adalah teman sekelas korban dan saksi kenal dengan mereka namun tidak ada hubungan apapun hanya sebatas murid dan wali kelas.
- Bahwa, pada saat kejadian kekerasan tersebut terjadi pihak sekolah tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa, setelah pihak sekolah mengetahui adanya kekerasan yang dilakukan Anak LINTANG terhadap Anak korban yang dilakukan pihak sekolah adalah memanggil kedua pihak antara Anak LINTANG dan Anak korban setelah memanggil kedua anak tersebut pihak sekolah memanggil kedua orang tua kedua belah pihak untuk di mediasikan.
- Bahwa, pada saat pihak sekolah melakukan mediasi terhadap orangtua kedua belah pihak mediasi tidak ada hasil karna pihak dari terlapor tidak menyanggup permintaan dari pihak pelapor yaitu membiayai pengobatan korban.
- Bahwa, yang saksi lihat saat Anak korban sekolah keadaan Anak korban sudah baik namun pada saat berjalan Anak korban harus menggunakan tongkat.

Hal. 16 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan teman-teman Anak korban yang berada di TKP sebelum atau sesudah terlapor melakukan kekerasan terhadap korban korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa, menurut keterangan dari teman-teman Anak korban dan terlapor yang melihat kejadian tersebut bahwa korban tidak menangis atau pun minta tolong.
- Bahwa, perilaku Anak korban dan Anak LINTANG pada saat disekolah tergolong murid yang aktif dikelas dan sama-sama murid yang pintar tidak pernah berperilaku jelek.
- Bahwa, akibat yang dialami oleh Anak FATIR ARYA DINATA setelah adanya kekerasan yang dilakukan terlapor terhadapnya adalah kaki Anak korban menjadi sakit dan tidak dapat berjalan, berjalan pun harus menggunakan tongkat.
- Bahwa, usia Anak Korban dan Anakpada saat kejadian kekerasan tersebut sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa, Anak Korban saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Anak Saksi III, dengan didampingi oleh Orangtua Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kekerasan terhadap Anak Korban Fatir Arya Adinata yang dilakukan oleh Anak Satya Lintang;
- Bahwa Anak korban FATIR adalah teman sekolah sejak kelas 6 SD pindahan dari SDN 11 Jati Mulya Tambun Selatan dan sekarang satu kelas di kelas 6A di SDN 09 Jatimulya Tambun Selatan.
- Bahwa Anak Saksi Anak saksi mengenal Anak LINTANG sejak kelas 5 SD dan merupakan teman satu kelas duduk di bangku Kelas 6A yang bersekolah SDN 09 Jati Mulya.
- Bahwa saat jam istirahat sekolah, Anak korban bersama teman-teman sekelas yaitu Anak Saksi II, Anak Saksi V, Anak Saksi ASARUL, dan Anak LINTANG pada tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 09.30 Wib saat di Depan Sekolah SDN 11 Jati Mulya Tambun Selatan sedang jajan bersama Anak Saksi II, Anak Saksi V, Anak Saksi ASARUL, dan Anak LINTANG, tidak lama kemudian Anak korban datang untuk jajan lalu tidak lama kemudian Anak LINTANG dengan bercanda menyelengkat kaki Anak korban dengan menggunakan kaki kanannya ke kaki kiri Anak

Hal. 17 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sehingga kaki kirinya terbentur terjatuh mengenai aspal dan teman-temannya menertawakan, lalu Anak saksi bersama Anak Saksi II, Anak Saksi V, Anak Saksi ASARUL, dan Anak LINTANG mau menolong namun Anak korban menolak “tir sini aku tolongin” lalu Anak korban menjawab “kenapa sih tang lu ngeyelengkat gua?” lalu Anak LINTANG menjawab “yaudah maafin” lalu Anak korban merasa kesal dan tidak mau memaafkan, setelah Anak korban terjatuh dan teman-temannya ingin menolongnya, Anak korban meminta Es batu untuk mengompres lukanya, lalu Anak saksi bersama Anak Saksi II, Anak Saksi V, Anak Saksi ASARUL, dan Anak LINTANG pergi meninggalkan Anak korban sendirian. Selang beberapa menit Anak korban masuk ke kelas dengan cara jalannya agak Pincang sampai di kelas.

- Bahwa, kekerasan yang dilakukan Anak LINTANG terhadap Anak korban FATIR ARYA ADINATA karena iseng bercanda.
- Bahwa, pada saat kejadian kekerasan tersebut terjadi pihak sekolah tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa, Anak korban sempat tidak masuk sekolah setelah 3 (hari) kejadian kekerasan tersebut sehingga pihak sekolah mengetahui dari Anak korban.
- Bahwa, setelah pihak sekolah mengetahui adanya kekerasan yang dilakukan Anak LINTANG terhadap Anak korban FATIR yang dilakukan pihak sekolah adalah memanggil kedua pihak antara Anak LINTANG dan Anak korban FATIR ARYA ADINATA dan kedua orangtuanya dari masing masing pihak.
- Bahwa, saat Anak korban FATIR masuk sekolah dengan keadaan Anak korban FATIR berjalan sudah menggunakan tongkat.
- Bahwa, Anak FATIR yang berada di TKP sebelum atau sesudah melaporkan melakukan kekerasan terhadap Anak korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Anak Saksi yang melihat kejadian tersebut bahwa korban tidak menangis atau pun minta tolong.
- Bahwa pada saat kekerasan tersebut terjadi, usia Anak korban FATIR ARYA DINATA berumur 12 tahun sedangkan umur Anak LINTANG sekira 12 tahun.
- Bahwa, setelah beberapa hari tidak masuk sekolah, tiba tiba Anak korban masuk sekolah sudah menggunakan tongkat.
- Bahwa Anak Korban saat ini sudah meninggal dunia;

Hal. 18 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



- Bahwa, terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

4. Anak Saksi IV, dengan didampingi oleh Orangtua Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan terhadap Anak Korban Fatir Arya Adinata yang dilakukan oleh Anak Satya Lintang;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 saat jam istirahat sekolah sekira pukul 09.30 wib di depan Sekolah Dasar Negeri 11 Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak korban Fatir Arya Adinata, Anak Korban adalah teman sekolah sejak kelas 6 SD pindahan dari SDN 11 Jati Mulya Tambun Selatan dan sekarang satu kelas di kelas 6A di SDN 09 Jatimulya Tambun Selatan sedangkan dengan Anaksaksi mengenalnya sejak kelas 5 SD dan merupakan teman satu kelas duduk di bangku Kelas 6A yang bersekolah SDN 09 Jati Mulya;
- Bahwa saat saat jam istirahat sekolah, Anak korban bersama teman-teman sekelas yaitu Anak Saksi AHMAD, Anak Saksi V, Anak Saksi ASARUL, dan Anak LINTANG pada tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 09.30 Wib saat di Depan Sekolah SDN 11 Jati Mulya Tambun Selatan sedang jajan bersama Anak Saksi AHMAD, Anak Saksi V, Anak Saksi ASARUL, dan Anak LINTANG, tidak lama kemudian Anak korban datang untuk jajan lalu tidak lama kemudian Anak LINTANG dengan bercanda menyelengkat kaki Anak korban dengan menggunakan kaki kanannya ke kaki kiri Anak korban sehingga kaki kirinya terbentur terjatuh mengenai aspal dan teman-temannya menertawakan, lalu Anak saksi bersama Anak Saksi AHMAD, Anak Saksi V, Anak Saksi ASARUL, dan Anak LINTANG mau menolong namun Anak korban menolak “ *tir sini aku tolongin* “ lalu Anak korban menjawab “ *kenapa sih tang lu ngeyelengkat gua?* ” lalu Anak LINTANG menjawab “ *yaudah maafin* “ lalu Anak korban merasa kesal dan tidak mau memaafkan, setelah Anak korban terjatuh dan teman-temannya ingin menolongnya, Anak korban meminta Es batu untuk mengompres lukanya, lalu Anak saksi bersama Anak Saksi AHMAD, Anak Saksi V, Anak Saksi ASARUL, dan Anak LINTANG pergi meninggalkan Anak korban sendirian. Selang beberapa menit Anak korban masuk ke kelas dengan cara jalannya agak Pincang

Hal. 19 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di kelas;

- Bahwa, kekerasan yang dilakukan Anak LINTANG terhadap Anak korban FATIR ARYA ADINATA karena iseng bercanda.
- Bahwa, pada saat kejadian kekerasan tersebut terjadi pihak sekolah tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa, Anak korban sempat tidak masuk sekolah setelah 3 (hari) kejadian kekerasan tersebut sehingga pihak sekolah mengetahui dari Anak korban.
- Bahwa setelah pihak sekolah mengetahui adanya kekerasan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban yang dilakukan pihak sekolah adalah memanggil Anak dan Anak korban setelah memanggil kedua anak tersebut pihak sekolah memanggil kedua orang tua kedua belah pihak untuk di mediasikan;
- Bahwa pada saat pihak sekolah melakukan mediasi terhadap orangtua kedua belah pihak mediasi tidak ada hasil karna dari orang tua Anak tidak bisa menyanggupi permintaan dari orang tua Anak korban yaitu membiayai pengobatan korban;
- Bahwa Anak Korban dan Anak adalah teman sekelas;
- Bahwa kondisi yang saksi lihat saat Anak korban sekolah keadaan Anak korban sudah baik namun pada saat berjalan Anak korban harus menggunakan tongkat;
- Bahwa menurut keterangan dari teman-teman Anak dan Anak korban yang melihat kejadian tersebut bahwa Anak korban tidak menangis atau pun meminta tolong;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak FATIR ARYA DINATA setelah adanya kekerasan yang dilakukan Anak terhadapnya adalah kaki Anak korban menjadi sakit dan tidak dapat berjalan, berjalan pun harus menggunakan tongkat;
- Bahwa pada saat kekerasan tersebut terjadi, usia Anak korban FATIR ARYA DINATA berumur 12 tahun sedangkan umur Anak LINTANG sekira 12 tahun.
- Bahwa, setelah beberapa hari tidak masuk sekolah, tiba tiba Anak korban masuk sekolah sudah menggunakan tongkat.
- Bahwa Anak Korban saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa, terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Hal. 20 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Anak Saksi V**, dengan didampingi oleh Orangtua Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan terhadap Anak Korban Fatir Arya Adinata yang dilakukan oleh Anak Satya Lintang;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 saat jam istirahat sekolah sekira pukul 09.30 wib di depan Sekolah Dasar Negeri 11 Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak korban Fatir Arya Adinata, Anak Korban adalah teman sekolah sejak kelas 6 SD pindahan dari SDN 11 Jati Mulya Tambun Selatan dan sekarang satu kelas di kelas 6A di SDN 09 Jatimulya Tambun Selatan sedangkan dengan Anaksaksi mengenalnya sejak kelas 5 SD dan merupakan teman satu kelas duduk di bangku Kelas 6A yang bersekolah SDN 09 Jati Mulya;
- Bahwa saat saat jam istirahat sekolah, Anak korban bersama teman-teman sekelas yaitu Anak Saksi AHMAD, Anak Saksi V, Anak Saksi ASARUL, dan Anak LINTANG pada tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 09.30 Wib saat di Depan Sekolah SDN 11 Jati Mulya Tambun Selatan sedang jajan bersama Anak Saksi AHMAD, Anak Saksi V, Anak Saksi ASARUL, dan Anak LINTANG, tidak lama kemudian Anak korban datang untuk jajan lalu tidak lama kemudian Anak LINTANG dengan bercanda menyelengkat kaki Anak korban dengan menggunakan kaki kanannya ke kaki kiri Anak korban sehingga kaki kirinya terbentur terjatuh mengenai aspal dan teman-temannya menertawakan, lalu Anak saksi bersama Anak Saksi AHMAD, Anak Saksi V, Anak Saksi ASARUL, dan Anak LINTANG mau menolong namun Anak korban menolak “ *tir sini aku tolongin* “ lalu Anak korban menjawab “*kenapa sih tang lu ngeyelengkat gua?*” lalu Anak LINTANG menjawab “ *yaudah maafin* “ lalu Anak korban merasa kesal dan tidak mau memaafkan, setelah Anak korban terjatuh dan teman-temannya ingin menolongnya, Anak korban meminta Es batu untuk mengompres lukanya, lalu Anak saksi bersama Anak Saksi AHMAD, Anak Saksi V, Anak Saksi ASARUL, dan Anak LINTANG pergi meninggalkan Anak korban sendirian. Selang beberapa menit Anak korban masuk ke kelas dengan cara jalannya agak Pincang sampai di kelas;
- Bahwa, kekerasan yang dilakukan Anak LINTANG terhadap Anak korban FATIR ARYA ADINATA karena iseng bercanda.

Hal. 21 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian kekerasan tersebut terjadi pihak sekolah tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa, Anak korban sempat tidak masuk sekolah setelah 3 (hari) kejadian kekerasan tersebut sehingga pihak sekolah mengetahui dari Anak korban.
- Bahwa setelah pihak sekolah mengetahui adanya kekerasan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban yang dilakukan pihak sekolah adalah memanggil Anak dan Anak korban setelah memanggil kedua anak tersebut pihak sekolah memanggil kedua orang tua kedua belah pihak untuk di mediasikan;
- Bahwa pada saat pihak sekolah melakukan mediasi terhadap orangtua kedua belah pihak mediasi tidak ada hasil karna dari orang tua Anak tidak bisa menyanggupi permintaan dari orang tua Anak korban yaitu membiayai pengobatan korban;
- Bahwa Anak Korban dan Anak adalah teman sekelas;
- Bahwa kondisi yang saksi lihat saat Anak korban sekolah keadaan Anak korban sudah baik namun pada saat berjalan Anak korban harus menggunakan tongkat;
- Bahwa menurut keterangan dari teman-teman Anak dan Anak korban yang melihat kejadian tersebut bahwa Anak korban tidak menangis atau pun meminta tolong;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak FATIR ARYA DINATA setelah adanya kekerasan yang dilakukan Anak terhadapnya adalah kaki Anak korban menjadi sakit dan tidak dapat berjalan, berjalan pun harus menggunakan tongkat;
- Bahwa pada saat kekerasan tersebut terjadi, usia Anak korban FATIR ARYA DINATA berumur 12 tahun sedangkan umur Anak LINTANG sekira 12 tahun.
- Bahwa, setelah beberapa hari tidak masuk sekolah, tiba tiba Anak korban masuk sekolah sudah menggunakan tongkat.
- Bahwa Anak Korban saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa, terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli I, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 22 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli merupakan Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi lulusan Universitas Hasanuddin tahun 2019 dan Ahli bekerja di RS Ananda Tambun Selatan sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Dokter Orthopedi adalah menangani cedera dan penyakit pada sistem musculoskeletal tubuh, antara lain tulang, sendi, tendon, otot, pembuluh darah dan saraf;
- Bahwa Malignancy adalah Pertumbuhan sel yang abnormal yang dapat menyerang dan merusak jaringan didekatnya serta dapat menyebar ke bagian lain dari tubuh;
- Bahwa Penyebab Malignancy tidak diketahui dan dapat terjadi pada setiap orang;
- Bahwa Deformitas adalah perubahan bentuk, dalam orthopedi deformitas ada 3 (tiga) soft opening, Angulasi dan Rotasi;
- Bahwa penyebab Deformitas adalah akibat trauma atau pertumbuhan yang tidak wajar untuk penyebabnya harus dicari tahu dan Trauma bukan hanya benturan, melainkan suhu dan bahan kimia bisa mengakibatkan Deformitas;
- Bahwa Suspect Primary Bone tumor adalah Kecurigaan ada pertumbuhan tumor tulang pada kiri paha bawah;
- Bahwa Tumor itu benjolan, Tumor ada 2 (dua) Benigna (Jinak) dan Maligna (Ganas)
- Bahwa untuk mengetahui keganasan tumor yaitu dengan anamnesa, pemeriksaan fisik lalu Xray dan untuk menegaskan diagnosi yaitu perlu biopsi dan biopsi itu terdiri dari 2 (dua) open biopsi dan close biopsi;
- Bahwa Periosteal Reaction adalah Temuan radiologis yang non spesifik yang mengindikasikan adanya pertumbuhan tulang baru akibat dari adanya rangsangan yang abnormal pada lapisan periosteum yang mengelilingi tulang pada pasien ini membentuk segitiga codman pada sisi dalam kiri bagian bawah;
- Bahwa Trabekula adalah susunan jaringan tulang yang menyerupai spons/berongga;
- Bahwa Swelling pembengkakan jaringan lunak di sekitar area yang terlihat;
- Bahwa ada Pasien atas nama Fatir Arya Dinata pernah datang ke poli Ahli sekitar bulan Maret;
- Bahwa Lexsi adalah Jaringan tidak normal;

Hal. 23 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyebab Lexsi tidak dapat diketahui;
- Bahwa saat pertama kali Sdr. Fatir Arya Dinata datang belum ada indikasi terkena kanker, karena pada saat itu dari anamnesa dan pemeriksaan fisik pasien belum ada tanda yang jelas, namun pada saat pemeriksaan Radiologi keluar, kecurigaan terhadap adanya kemungkinan suatu keganasan/kanker muncul salah satunya dengan adanya tanda periosteal reaction pada radiologi;
- Bahwa saat Pertama pasien datang dengan keluhan nyeri pada paha kirinya dan pemeriksaan fisik yang Ahli lihat tidak ada Deformitas, tidak ada oedem, tidak ada hematoma tidak ada venektasi namun yang menarik adalah adanya nyeri tekan dibagian bawah paha selanjutnya di rontgen;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian pasien datang dengan membawa foto hasil rontgen yang Ahli sudah minta dari hasil rontgen tersebut Ahli ada kecurigaan suatu kemungkinan tumor, atau kanker tulang atau Osteomilitis, Osteomilitis adalah Infeksi pada tulang dan Ahli belum bisa mengetahui itu apa, dan Ahli menyarankan untuk dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Ahli menyarankan untuk di rujuk ke RS. HERMINA bertemu dengan Dr. Waluyo, karena sangat penting untuk diketahui ini apa, kalau sesuai perkiraan Ahli bahwa ini adalah kanker tulang, maka harus segera dilakukan Tindakan medis, karna jika terlambat menyebabkan kehilangan nyawa;
- Bahwa 4 (empat) bulan kemudian pasien datang lagi sekitar bulan Juli;
- Bahwa Ahli ragu apakah Ibu Pasien pernah cerita atau tidak, tetapi yang Ahli ingat Ibu Pasien pernah cerita datang ke Dokter umum dikasih kalsium dan menurut Ahli tidak pas;
- Bahwa Ahli pernah sarankan pasien untuk datang ke Dr. Waluyo pada pertemuan pertama;
- Bahwa penyebab utama dari kanker tulang / tumor tidak dapat dipastikan karena bisa disebabkan oleh banyak factor, sehingga kaki kiri anak korban yang disleding tidak dapat dinyatakan sebagai penyebab utama pertumbuhan sel tumor ganas;
- Bahwa berdasarkan buku dan sumber yang ahli ketahui manipulasi pemijatan terhadap penderita Tumor / Kanker Tulang tidak diperbolehkan untuk dilakukan pemijatan kepada kaki karena pijatan

Hal. 24 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



akan memperbesar pembuluh darah sehingga bisa terjadi penyebaran sel tumor melalui pembuluh darah;

- Bahwa Rontgen memang harus dilakukan 2 (dua) kali, bagian depan dan samping dari hasil rontgen tidak ditemukan keretakan tulang.
- Bahwa Ahli tidak pernah mengatakan kanker tulang dikarenakan benturan;
- Bahwa Ibu pasien mengatakan bermain dengan temannya terus selangkatan;
- Bahwa kondisi pasien pada saat datang 4 bulan kemudian yang terlihat semakin benjol dan adanya Venektasi, Venektasi adalah pertumbuhan pembuluh darah baru di sekitar benjolan yang mengakibatkan nyeri yang sangat kuat dan disarankan untuk dilakukan amputasi;
- Bahwa Ahli menyatakan untuk kanker tulang tidak dapat diketahui penyebabnya;
- Bahwa Pasien datang kepada Ahli sebanyak 4 (empat) kali, yaitu Bulan Maret sebanyak 2 (dua) kali, Bulan Juli 1 (satu) kali dan sudah diamputasi 1 (satu) kali dan Ahli pernah juga melihat pasien di ICU;
- Bahwa dari yang Ahli lihat dan berdasarkan hasil rontgen tidak ada retak tulang;

2. Ahli II, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pendidikan Ahli Subspesialis Onkologo Orthopedi dan Ahli Dokter Spesialis Orthopedi di Rs Hermina Bekasi sejak tahun 2017;
- Bahwa Ahli menangani tumor di tulang atau dari jaringan lunak dan untuk konsultan onkologi sejak tahun 2020;
- Bahwa Anak Fatir Arya Dinata pernah datang 2 (dua) kali ke Poli Ahli berdasarkan dari rujukan Rumah Sakit sebelumnya;
- Bahwa Pasien merasakan nyeri pada lututnya, lalu pada Pemeriksaan pertama Ahli melakukan pemeriksaan MRI;
- Bahwa pada pertemuan kedua membaca Hasil MRI ditemukan sesuatu yang tidak normal pada tulang, AHLI curiga 2 hal, yaitu TUMOR atau INFEKSI, lalu direncanakan untuk Biopsi, Biopsi itu diambil sampel dari tulangnya lalu diperiksa ke laboraturiom untuk dilihat apakah tumor atau infeksi;
- Bahwa pada pertemuan kedua Ahli merencanakan Biopsi tetapi setelahnya Pasien tidak pernah datang lagi ke Poli Ahli;
- Bahwa Pertama nyeri lalu kanker tumbuh jadi besar ada benjolan;

Hal. 25 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dislokasi atau pergeseran tulang;
- Bahwa pada pertemuan kedua Ahli merencanakan Biopsi tetapi setelahnya Pasien tidak pernah datang lagi ke Poli Ahli;
- Bahwa Ahli tidak pernah mengatakan kepada Ibu Pasien bahwa benturan mengakibatkan kanker tulang, karena kan belum dibiopsi;
- Bahwa secara medis tidak diperbolehkan dilakukan pemijatan atau urut;
- Bahwa Swelling pembengkakan jaringan lunak di sekitar area yang terlihat;
- Bahwa menurut Ahli, Pasien bisa disembuhkan tanpa harus diamputasi;

3. Ahli III dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Tenaga Ahli LPSK sejak tahun 2019;
- Bahwa Ahli merupakan Tenaga Ahli Pimpinan LPSK;
- Bahwa tugas Ahli membantu pimpinan, memberikan masukan-masukan dan juga membantu bidang-bidang yang terkait dengan LPSK;
- Bahwa Restitusi termasuk tugas dan tanggung jawab Ahli;
- Bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga;
- Bahwa Ahli pernah dimintakan untuk melakukan penilaian pada tahun 2023 atas permohonan Sdri. DIANA NOVITA SARI selaku ibu kandung dari anak korban (alm) FATIR ARYA NOVITA;
- Bahwa permohonan restitusi dapat diminta terhadap semua perkara diantaranya yang sering mengajukan dalam perkara TPPO, HAM BERAT, Perlindungan Anak;
- Bahwa terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka orangtua atau walinya yang akan membayarkan restitusi kepada korban;
- Bahwa proses untuk melakukan penilaian dengan meneliti formulir permohonan dan dilanjutkan dengan menilai kewajaran dengan memperhatikan bukti-bukti pendukung;
- Bahwa surat permohonan yang diajukan korban maupun perwakilannya berisikan identitas dan kronologi kejadian;
- Bahwa untuk penilaian Immaterial dengan menggunakan proyeksi laporan psikologi Ibu korban serta dengan merujuk skema penggantian kompensasi perkara terorisme yang pernah dilakukan di Pengadilan Negeri Stabat;

Hal. 26 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan penilaian dengan menggunakan penilaian dengan mengaggap bahwa anak korban mengalami luka ringan sebesar Rp148.214.000,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa memang Sdri. Diana Novita Sari mengajukan klaim hutang sebesar Rp35.540.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) namun kami melakukan wawancara dan pendalaman kepada Sdri. Diana Novita Sari, bahwa hutang tersebut digunakan untuk klaim biaya lainnya keperluan perbaikan makam dan lainnya sehingga hutang tersebut tidak termasuk yang dimohonkan Restitusi;
- Bahwa untuk Transportasi dan atau dan Konsumsi kami menggunakan penilaian kewajaran bukan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Restitusi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan kekerasan kepada Anak Fatir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 09.30 wib atau pada saat jam istirahat bertempat di Depan sekolah SD 11 Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa Anak bersekolah di SD Jatimulya 9;
- Bahwa Anak mengenal Anak Fatir sejak kelas 4 SD sekitar tahun 2021, Anak kenal dengan Anak Fatir karena pernah sekelas pada kelas 4 SD;
- Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Fatir dengan cara Anak menyelengkat kaki sebelah kiri Anak Fatir dengan menggunakan kaki kanan Anak;
- Bahwa alasan Anak menyelengkat kaki kiri Anak Fatir karena bercanda;
- Bahwa awalnya pada jam istirahat tiba lalu Anak mengajak Anak Saksi V, Anak saksi OCID, Anak saksi ASARUL dan Anak Saksi II untuk jajan kedekat SD Jatimulya 11 dengan berkata "yok jajan yok udah istirahat". lalu Anak bersama Anak Saksi V, Anak saksi OCID, Anak saksi ASARUL dan Anak Saksi II jajan menuju SD Jatimulya 11 tiba-tiba Anak korban ikut untuk jajan ke SD Jatimulya 11 disaat menuju SD Jatimulya 11 Anak bercanda-canda dengan Anak Saksi V, Anak saksi OCID, Anak saksi ASARUL dan Anak Saksi II dengan saling menselengkat, kemudian Anak mendekati Anak korban lalu menyelengkat kaki kiri Anak korban melalui arah samping sebelah kanan dengan menggunakan kaki kanan Anak, lalu Anak korban pun terjatuh sehingga sepatu Anak korban terlepas Anak pun mengambil

Hal. 27 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu Anak korban dan memberikan ke Anak korban dengan berkata “*nih tir sepatunya*”. Anak dan Anak Saksi II pun ingin membantu Anak korban untuk berdiri namun Anak korban menolak dan langsung berdiri lalu mendorong tubuh Anak dengan berkata “*elu kalo mau berantem sama gw ayok kalo mau ribut sini*”. lalu Anak korban menuju warung yang berada disekitar untuk meminta es batu Anak pun menghampiri Anak korban dan meminta maaf dengan berkata “*maaf ya tir*”. akhirnya Anak bersama Anak Saksi V, Anak saksi OCID, Anak saksi ASARUL dan Anak Saksi II jajan ke dekat SD Jatimulya 11;

- Bahwa saat Anak menyelngkat Anak korban ada yang melihat yaitu Anak Saksi V, Anak saksi OCID, Anak saksi ASARUL dan Anak Saksi II;
- Bahwa saksi ATTA, Anak saksi OCID, Anak saksi ASARUL dan Anak Saksi II adalah teman sekelas Anak;
- Bahwa awalnya pihak sekolah tidak mengetahui adanya kejadian tersebut tetapi ketika Anak korban berhari-hari tidak masuk sekolah lalu saat Anak korban masuk sekolah Anak korban berjalan dengan kaki pincang Anak korban pun menceritakan kepada saksi EMA sehingga pihak sekolah mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa saksi EMA adalah guru di SD Jatimulya 9 tempat Anak bersekolah;
- Bahwa keadaan Anak korban pada saat kejadian kekerasan tersebut terjadi masih dapat berjalan seperti biasa namun saat Anak korban masuk sekolah dengan berjalan pincang serta menggunakan deker pada kaki sebelah kiri;
- Bahwa setelah Anak menyelengkat Anak korban, Anak korban melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh Anak;
- Bahwa saat Anak melakukan kekerasan terhadap Anak korban, Anak korban tidak menangis ataupun berteriak minta tolong;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak korban setelah adanya kekerasan yang dilakukan Anak terhadapnya adalah kaki Anak korban menjadi sakit;
- Bahwa benar ini merupakan pakaian Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian kekerasan tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak tidak ada permasalahan dengan Anak Fatir;
- Bahwa Anak tidak memiliki dendam dengan Anak Fatir;
- Bahwa Anak baru pertama kali dan hanya sekali melakukan selengkat;
- Bahwa Anak ikut menertawakan Anak Fatir karena Anak hanya bercanda;

Hal. 28 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang menegur setelah Anak Fatir terjatuh dan yang menegur ibu-ibu yang Anak tidak kenal;
- Bahwa tujuan Anak menyelengkat Anak Korban hanya untuk candaan;
- Bahwa usia Anak Korban dan Anak pada saat kejadian kekerasan tersebut sekitar 12 (dua belas) tahun dan saat itu Anak dan Anak korban masih kelas 6 SD Jatimulya 9;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak sangat menyesal;
- Bahwa anak meminta maaf kepada ayah dan ibu karena sudah menyusahkan ayah dan ibu serta menelantarkan adik-adik karena perbuatan anak;
- Bahwa anak berterimakasih karena ayah dan ibu sudah menemani Anak pada proses peradilan;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi a de charge I, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dikarenakan Saksi merupakan Komite Sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Anak dan Saksi mengetahui permasalahan Anak dari Sukaema;
- Bahwa pernah ada Mediasi kebetulan Saksi ikut perwakilan dari komite sekolah;
- Bahwa mediasi terjadi pada bulan Puasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali mediasi, Saksi hanya ikut saat Mediasi ke 2 (dua);
- Bahwa saat Mediasi tersebut mendengarkan dari pihak korban, cerita awal mula kejadian, proses tindakan pengobatan dari mulai pemeriksaan medis sampai ke alternatif;
- Bahwa saat Mediasi keluarga Anak ada itikad baik dengan cara meminta maaf dan mau bertanggungjawab dengan mengajak Anak Korban untuk di Biopsi;
- Bahwa saksi melihat pada saat mediasi Ke-2 ibu Anak memberikan uang didalam amplop namun ditolak oleh ibu anak korban dan uang donasi dari pihak sekolah ditolak oleh ibu anak korban;

Hal. 29 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak seoklah menjenguk dan melayat Anak Korban, dan juga Saksi ikut melayat Anak Korban;
- Bahwa yang hadir saat Mediasi tersebut yaitu, Mama Anak Fatir, Mama Anak Satya Lintang, Kepala Sekolah, Perwakilan Komite sekolah 2 (dua) orang dan Ibu Ema;
- Bahwa Saksi diundang melalui whatsapp;
- Bahwa yang meminta Mediasi tersebut dari pihak Keluarga Anak Fatir dan pihak sekolah yang memfasilitasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada bantuan yang diberikan oleh keluarga Anak kepada Anak korban;
- Bahwa, terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, orangtua Anak masih siap akan selalu membimbing Anak;
- Bahwa, orangtua Anak juga menyampaikan permohonan maafnya kepada Orangtua Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kemeja putih seragam sekolah SD;
- 1 (satu) potong celana panjang warna merah;
- 1 Rangkap Berita Acara Permintaan Keterangan Korban atas nama FATIR ARYA ADINATA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira Pukul 09.30 WIB, Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR usia 12 tahun lahir di Bekasi tanggal 14 Desember 2010 berdasarkan Kutiapan Akta Kelahiran Nomor 1686/U/JB/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 07 Februari 2011, berada dalam ruang kelas di SD 11 Jatimulya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi hingga saat jam istirahat Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR diajak oleh Anak Saksi SAKSI IValias KIKI Bin JEMIJO untuk jajan bersama di luar kelas tepatnya di depan SD 11 Jatimulya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi bersama dengan Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, dan ANAK;

Hal. 30 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berjalan bersama menuju tempat jajan, Anak tiba-tiba menendang kaki kiri Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR dengan kaki kirinya dari arah belakang mengenai sela-sela kedua kaki kiri Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR sehingga Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR terjatuh;
- Bahwa, Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, Anak Saksi SAKSI IValias KIKI Bin JEMIJO, dan Anak tidak memberikan pertolongan sama sekali kepada Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR, bahkan Anak mentertawakan Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR sambil berkata "JANGAN NGADU JANGAN NANGIS DASAR ANAK MAMI" sedangkan Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, Anak Saksi SAKSI IValias KIKI Bin JEMIJO yang hanya mentertawakan Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR pergi begitu saja meninggalkan Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR untuk kemudian melanjutkan jajan;
- Bahwa, kemudian Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR mengompres tangannya menggunakan es batu yang dibeli dari sebuah warung hingga sekitar 10 menit kemudian Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR kembali masuk ke dalam kelas dan duduk dibangkunya, kemudian Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, Anak Saksi SAKSI IValias KIKI Bin JEMIJO, dan Anak yang tidak memberikan bantuan kepada Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR yang sudah duduk dalam kelas hanya mengejek dan mentertawakan Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR yang hanya berdiam diri saja hingga bel berbunyi menandakan waktu istirahat sudah berakhir;
- Bahwa, keesokan harinya Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR masuk sekolah seperti biasanya, dan melakukan aktifitas di sekolah dengan baik selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa, hingga pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, Saksi DIANA NOVITASARI mendapati Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR mengalami rasa sakit pada kaki sebelah kiri bagian atas dengkul, lalu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR dibawa ke klinik PARAMITA dekat rumahnya yang kemudian diberi obat penyeda rasa nyeri dan antibiotic, dan selanjutnya diberikan surat Rujukan ke Rumah Sakit Multazam Medika dengan Diagnosa : Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments of knee, kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Multazam Medika oleh

Hal. 31 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



DR. PUTRA PRAWESWARA, Sp.OT dengan diagnosa : C41.9 – Malignant neoplasm of bone and articular cartilage, unspecified, dan membutuhkan tindakan lebih lanjut sehingga dr. PUTRA PRAWESWARA, Sp.OT pada tanggal 21 Maret 2023 memberikan surat Rujukan ke Rumah Sakit Hermina Bekasi di Bekasi Kota, selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2023 dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR di Rumah Sakit Hermina Bekasi oleh dr. WALUYO SUGITO, Sp.OT-K.Onk, dengan Diagnosa : PBT distal femur sn dd infeksi, dengan Rujuk Tindakan : Open Biopsi;

- Bahwa, atas kejadian tersebut orang tua Anak korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR yaitu Saksi I tidak terima dan melaporkan perbuatan Anakkepada pihak berwajib dan pada tanggal 17 April 2023 dilakukan pemeriksaan *Visum Et Repertum* terhadap Anak korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR dengan surat *Visum Et Refertum* Nomor : 10/VER/RSUD/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter yang memeriksa dr. Harry Agung Pratama, Mengetahui dr. Suryo Wijoyo, Sp.KF.,M.H.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, dengan kesimpulan, berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang anak laki-laki, umur kurang lebih dua belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari hasil pemeriksaan bagian luar tubuh korban tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan. Terdapat tanda-tanda infeksi penyakit kulit berupa papul pada dada, punggung, perut, lengan kanan, lengan kiri, tangkai kanan dan tungkai kiri. Hal tersebut tidak menjadikan sakit atau halangan dalam melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Ahli dr. PUTRA PRAWESWARA, Sp.OT dan dr. WALUYO SUGITO, Sp.OT-K.Onk yang juga melakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 27 Maret 2023 dan pada tanggal 28 Maret 2023 secara langsung kepada Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR menyatakan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan fisik dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang berupa RONTGEN dan CT SCAN dengan hasil diagnosa ditemukan ada kelainan pertumbuhan sel yang terindikasi adanya sel tumor pada tulang paha kiri bawah yang harus dilakukan penanganan secara cepat diantaranya dengan dilakukan tindakan lanjutan berupa biopsi untuk menegakkan diagnosa dan selanjutnya disarankan

Hal. 32 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



untuk segera melakukan amputasi untuk menghambat penyebaran sel tumor, yang mana penyebab adanya tumor tersebut tidak dapat diketahui, sehingga proses jatuhnya Anak korban yang disebabkan tindakan sleding dari Anak tidak dapat disebut sebagai penyebab utama. Dan Anak Korban Fatir Arya Dinata Als Fatir tidak dengan cepat dilakukan penanganan, dimana orangtua dari anak korban tidak kembali ke RS Hermina untuk melanjutkan proses pengobatan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2023 di RS. KANKER DARMAIS JAKARTA dilakukan tindakan amputasi dilakukan terhadap kaki kiri Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR, setelah sebelumnya juga dinyatakan harus dilakukan amputasi pada tanggal 16 Agustus 2023 oleh Dokter Orthopedi Prof. Dr.AHMAD KAMAL, SP.OTK dari RS CIPTO KENCANA JAKARTA PUSAT, kemudian pada tanggal 27 November 2023, Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR tidak dapat melakukan kemoterapi karena luka amputasi yang belum membaik yang mana kondisi Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR tidak menunjukkan adanya perkembangan justru semakin menurun dimana sel kanker sudah menyebar hingga ke paru-paru, kemudian pada tanggal 07 Desember 2023 Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR dibawa ke RS HERMINA BEKASI karena mengalami sesak nafas yang parah dan keadaan Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR terus mengalami penurunan hingga meninggal dunia sekitar pukul 02.20 WIB pada tanggal 07 Desember 2023 sesuai Sertifikat Media Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit HERMINA BEKASI, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa kematian dari Anak korban dikarenakan keganasan dari sel tumor yang menyebar ke paru-paru Anak korban bukan karena perbuatan Anak mensleding kaki Anak korban FATIR, dan tidak ada niat dari Anak untuk menghilangkan nyawa Anak korban FATIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Hal. 33 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud setiap orang lazimnya dirumuskan sebagaimana menguraikan unsur barang siapa yang lazim ditemui dalam rumusan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur selebihnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan. Kemudian karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Anak dalam perkara ini, maka akan diuraikan kemudian apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Anak dan bukan orang yang lain (error in persona);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa Anak pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Anak. Demikian pula Anak Saksi dan Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut;

Hal. 34 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Anak, sedangkan apakah terhadap diri Anak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati”

Menimbang, bahwa unsur “Kekerasan” berdasarkan Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki arti setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan pelaku juga harus dapat dibuktikan dilakukan kepada “Anak”. Pengertian anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa unsur “Menempatkan” dalam KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti 1. menaruh; meletakkan; memasang (di); 2. memberikan tempat (bekas); 3. memberi tempat (duduk, bermalam, bekerja); menentukan tempatnya. Sedangkan unsur “Membiarkan” dalam KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti 1. tidak melarang (menegahkan); 2. tidak menghiraukan; tidak memelihara baik-baik;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta dalam pembuktian unsur ini, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu:

- Orang yang melakukan (Pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) dan yang disuruh

Hal. 35 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri;

- Turut serta melakukan perbuatan (Medepleger), ialah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (Pleger) dan yang turut melakukan (Medepleger) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/ medeplichtige);

Menimbang, bahwa unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub unsur yang berdiri sendiri, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya. Namun yang penting dibuktikan perbuatan Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta tersebut bertujuan untuk melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas dari Penyidik, saat kejadian Anak korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR lahir pada tanggal 14 Desember 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1686/U/JP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 07 Februari 2011, sehingga pada saat kejadian masih berumur 12 Tahun, dihubungkan dengan *tempus delicti* dan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, majelis berpendapat bahwa Anak korban termasuk dalam kategori umur anak, sehingga dengan demikian unsur “anak” telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum yaitu *apakah dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati tersebut*;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira Pukul 09.30 WIB, Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR usia 12 tahun lahir di Bekasi tanggal 14 Desember 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1686/U/JP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 36 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 07 Februari 2011, berada dalam ruang kelas di SD 11 Jatimulya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi hingga saat jam istirahat Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR diajak oleh Anak Saksi SAKSI IValias KIKI Bin JEMIJO untuk jajan bersama di luar kelas tepatnya di depan SD 11 Jatimulya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi bersama dengan Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, dan ANAK;

- Bahwa saat berjalan bersama menuju tempat jajan, Anak tiba-tiba menendang kaki kiri Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR dengan kaki kirinya dari arah belakang mengenai sela-sela kedua kaki kiri Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR sehingga Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR terjatuh;

- Bahwa, Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, Anak Saksi SAKSI IValias KIKI Bin JEMIJO, dan Anak tidak memberikan pertolongan sama sekali kepada Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR, bahkan Anak mentertawakan Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR sambil berkata "JANGAN NGADU JANGAN NANGIS DASAR ANAK MAM!" sedangkan Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, Anak Saksi SAKSI IValias KIKI Bin JEMIJO yang hanya mentertawakan Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR pergi begitu saja meninggalkan Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR untuk kemudian melanjutkan jajan;

- Bahwa, kemudian Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR mengompres tangannya menggunakan es batu yang dibeli dari sebuah warung hingga sekitar 10 menit kemudian Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR kembali masuk ke dalam kelas dan duduk dibangkunya, kemudian Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, Anak Saksi SAKSI IValias KIKI Bin JEMIJO, dan Anak yang tidak memberikan bantuan kepada Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR yang sudah duduk dalam kelas hanya mengejek dan mentertawakan Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR yang hanya berdiam diri saja hingga bel berbunyi menandakan waktu istirahat sudah berakhir;

- Bahwa, keesokan harinya Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR masuk sekolah seperti biasanya, dan melakukan aktifitas di sekolah dengan baik selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa, hingga pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, Saksi DIANA NOVITASARI mendapati Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR

Hal. 37 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami rasa sakit pada kaki sebelah kiri bagian atas dengkul, lalu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR dibawa ke klinik PARAMITA dekat rumahnya yang kemudian diberi obat penyeda rasa nyeri dan antibiotic, dan selanjutnya diberikan surat Rujukan ke Rumah Sakit Multazam Medika dengan Diagnosa : Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments of knee, kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Multazam Medika oleh DR. PUTRA PRAWESWARA, Sp.OT dengan diagnosa : C41.9 – Malignant neoplasm of bone and articular cartilage, unspecified, dan membutuhkan tindakan lebih lanjut sehingga dr. PUTRA PRAWESWARA, Sp.OT pada tanggal 21 Maret 2023 memberikan surat Rujukan ke Rumah Sakit Hermina Bekasi di Bekasi Kota, selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2023 dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR di Rumah Sakit Hermina Bekasi oleh dr. WALUYO SUGITO, Sp.OT-K.Onk, dengan Diagnosa : PBT distal femur sn dd infeksi, dengan Rujuk Tindakan : Open Biopsi;

- Bahwa, atas kejadian tersebut orang tua Anak korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR yaitu Saksi I tidak terima dan melaporkan perbuatan Anakkepada pihak berwajib dan pada tanggal 17 April 2023 dilakukan pemeriksaan *Visum Et Repertum* terhadap Anak korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR dengan surat *Visum Et Repertum* Nomor : 10/VER/RSUD/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter yang memeriksa dr. Harry Agung Pratama, Mengetahui dr. Suryo Wijoyo, Sp.KF.,M.H.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, dengan kesimpulan, berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang anak laki-laki, umur kurang lebih dua belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari hasil pemeriksaan bagian luar tubuh korban tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan. Terdapat tanda-tanda infeksi penyakit kulit berupa papul pada dada, punggung, perut, lengan kanan, lengan kiri, tangkai kanan dan tungkai kiri. Hal tersebut tidak menjadikan sakit atau halangan dalam melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian-pengertian unsur tersebut diatas, dapat disimpulkan Anakmelakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan tiba-tiba menendang

Hal. 38 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kiri Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR dengan kaki kirinya dari arah belakang mengenai sela-sela kedua kaki kiri Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR sehingga Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR terjatuh, kemudian Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR mengompres tangannya menggunakan es batu yang dibeli dari sebuah warung hingga sekitar 10 menit kemudian Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR kembali masuk ke dalam kelas dan duduk dibangkunya, dan keesokan harinya Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR masuk sekolah seperti biasanya, dan melakukan aktifitas di sekolah dengan baik selama 3 (tiga) hari.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut tidak ditemukan fakta lainnya bahwa Anak Korban meninggal dunia akibat kekerasan yang dilakukan oleh Anak, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut umum tersebut tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 39 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud setiap orang lazimnya dirumuskan sebagaimana menguraikan unsur barang siapa yang lazim ditemui dalam rumusan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur selebihnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan. Kemudian karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Anak dalam perkara ini, maka akan diuraikan kemudian apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Anak dan bukan orang yang lain (error in persona);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa Anak pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Anak. Demikian pula Anak Saksi dan Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Anak, sedangkan apakah terhadap diri Anak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Hal. 40 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Ad.2. Unsur “dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa unsur “Kekerasan” berdasarkan Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki arti setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan pelaku juga harus dapat dibuktikan dilakukan kepada “Anak”. Pengertian anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa unsur “Menempatkan” dalam KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti 1. menaruh; meletakkan; memasang (di); 2. memberikan tempat (bekas); 3. memberi tempat (duduk, bermalam, bekerja); menentukan tempatnya. Sedangkan unsur “Membiarkan” dalam KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti 1. tidak melarang (menegahkan); 2. tidak menghiraukan; tidak memelihara baik-baik:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta dalam pembuktian unsur ini, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu:

- Orang yang melakukan (Pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri;
- Turut serta melakukan perbuatan (Medepleger), ialah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (Pleger) dan yang turut melakukan (Medepleger) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh

Hal. 41 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/ medeplichtige);

Menimbang, bahwa unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub unsur yang berdiri sendiri, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya. Namun yang penting dibuktikan perbuatan Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta tersebut bertujuan untuk melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas dari Penyidik, saat kejadian Anak korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR lahir pada tanggal 14 Desember 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1686/U/JP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 07 Februari 2011, sehingga pada saat kejadian masih berumur 12 Tahun, dihubungkan dengan *tempus delicti* dan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, majelis berpendapat bahwa Anak korban termasuk dalam kategori umur anak, sehingga dengan demikian unsur "anak" telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum yaitu apakah Anak ada menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira Pukul 09.30 WIB, Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR usia 12 tahun lahir di Bekasi tanggal 14 Desember 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1686/U/JP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 07 Februari 2011, berada dalam ruang kelas di SD 11 Jatimulya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi hingga saat jam istirahat Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR diajak oleh Anak Saksi SAKSI IValias KIKI Bin JEMIJO untuk jajan bersama di luar kelas tepatnya di depan SD 11 Jatimulya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi bersama dengan Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, dan ANAK;

Hal. 42 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berjalan bersama menuju tempat jajan, Anak tiba-tiba menendang kaki kiri Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR dengan kaki kirinya dari arah belakang mengenai sela-sela kedua kaki kiri Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR sehingga Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR terjatuh;
- Bahwa, Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, Anak Saksi SAKSI IV alias KIKI Bin JEMIJO, dan Anak tidak memberikan pertolongan sama sekali kepada Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR, bahkan Anak mentertawakan Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR sambil berkata "JANGAN NGADU JANGAN NANGIS DASAR ANAK MAMI" sedangkan Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, Anak Saksi SAKSI IV alias KIKI Bin JEMIJO yang hanya mentertawakan Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR pergi begitu saja meninggalkan Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR untuk kemudian melanjutkan jajan;
- Bahwa, kemudian Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR mengompres tangannya menggunakan es batu yang dibeli dari sebuah warung hingga sekitar 10 menit kemudian Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR kembali masuk ke dalam kelas dan duduk dibangkunya, kemudian Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, Anak Saksi SAKSI IV alias KIKI Bin JEMIJO, dan Anak yang tidak memberikan bantuan kepada Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR yang sudah duduk dalam kelas hanya mengejek dan mentertawakan Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR yang hanya berdiam diri saja hingga bel berbunyi menandakan waktu istirahat sudah berakhir;
- Bahwa, keesokan harinya Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR masuk sekolah seperti biasanya, dan melakukan aktifitas di sekolah dengan baik selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa, hingga pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, Saksi DIANA NOVITASARI mendapati Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR mengalami rasa sakit pada kaki sebelah kiri bagian atas dengkul, lalu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR dibawa ke klinik PARAMITA dekat rumahnya yang kemudian diberi obat penyeda rasa nyeri dan antibiotik, dan selanjutnya diberikan surat Rujukan ke Rumah Sakit Multazam Medika dengan Diagnosa : Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments of knee, kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Multazam Medika oleh

Hal. 43 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



DR. PUTRA PRAWESWARA, Sp.OT dengan diagnosa : C41.9 – Malignant neoplasm of bone and articular cartilage, unspecified, dan membutuhkan tindakan lebih lanjut sehingga dr. PUTRA PRAWESWARA, Sp.OT pada tanggal 21 Maret 2023 memberikan surat Rujukan ke Rumah Sakit Hermina Bekasi di Bekasi Kota, selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2023 dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR di Rumah Sakit Hermina Bekasi oleh dr. WALUYO SUGITO, Sp.OT-K.Onk, dengan Diagnosa : PBT distal femur sn dd infeksi, dengan Rujuk Tindakan : Open Biopsi;

- Bahwa, atas kejadian tersebut orang tua Anak korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR yaitu Saksi I tidak terima dan melaporkan perbuatan Anakkepada pihak berwajib dan pada tanggal 17 April 2023 dilakukan pemeriksaan *Visum Et Repertum* terhadap Anak korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR dengan surat *Visum Et Repertum* Nomor : 10/VER/RSUD/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter yang memeriksa dr. Harry Agung Pratama, Mengetahui dr. Suryo Wijoyo, Sp.KF.,M.H.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, dengan kesimpulan, berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang anak laki-laki, umur kurang lebih dua belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari hasil pemeriksaan bagian luar tubuh korban tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan. Terdapat tanda-tanda infeksi penyakit kulit berupa papul pada dada, punggung, perut, lengan kanan, lengan kiri, tangkai kanan dan tungkai kiri. Hal tersebut tidak menjadikan sakit atau halangan dalam melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Ahli dr. PUTRA PRAWESWARA, Sp.OT dan dr. WALUYO SUGITO, Sp.OT-K.Onk yang juga melakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 27 Maret 2023 dan pada tanggal 28 Maret 2023 secara langsung kepada Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR menyatakan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan fisik dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang berupa RONTGEN dan CT SCAN dengan hasil diagnosa ditemukan ada kelainan pertumbuhan sel yang terindikasi adanya sel tumor pada tulang paha kiri bawah yang harus dilakukan penanganan secara cepat diantaranya dengan dilakukan tindakan lanjutan berupa biopsi untuk menegakkan diagnosa dan selanjutnya disarankan

Hal. 44 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera melakukan amputasi untuk menghambat penyebaran sel tumor, yang mana penyebab adanya tumor tersebut tidak dapat diketahui, sehingga proses jatuhnya Anak korban yang disebabkan tindakan sleding dari Anak tidak dapat disebut sebagai penyebab utama. Dan Anak Korban Fatir Arya Dinata Als Fatir tidak dengan cepat dilakukan penanganan, dimana orangtua dari anak korban tidak kembali ke RS Hermina untuk melanjutkan proses pengobatan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2023 di RS. KANKER DARMAIS JAKARTA dilakukan tindakan amputasi dilakukan terhadap kaki kiri Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR, setelah sebelumnya juga dinyatakan harus dilakukan amputasi pada tanggal 16 Agustus 2023 oleh Dokter Orthopedi Prof. Dr.AHMAD KAMAL, SP.OTK dari RS CIPTO KENCANA JAKARTA PUSAT, kemudian pada tanggal 27 November 2023, Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR tidak dapat melakukan kemoterapi karena luka amputasi yang belum membaik yang mana kondisi Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR tidak menunjukkan adanya perkembangan justru semakin menurun dimana sel kanker sudah menyebar hingga ke paru-paru, kemudian pada tanggal 07 Desember 2023 Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR dibawa ke RS HERMINA BEKASI karena mengalami sesak nafas yang parah dan keadaan Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR terus mengalami penurunan hingga meninggal dunia sekitar pukul 02.20 WIB pada tanggal 07 Desember 2023 sesuai Sertifikat Media Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit HERMINA BEKASI, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa kematian dari Anak korban dikarenakan keganasan dari sel tumor yang menyebar ke paru-paru Anak korban bukan karena perbuatan Anak mensleding kaki Anak korban FATIR, dan tidak ada niat dari Anak untuk menghilangkan nyawa Anak korban FATIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian-pengertian unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *Anak ada menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban mengakibatkan luka berat* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hal. 45 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidiar Penuntut umum tersebut tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud setiap orang lazimnya dirumuskan sebagaimana menguraikan unsur barang siapa yang lazim ditemui dalam rumusan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur selebihnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan. Kemudian karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Anak dalam perkara ini, maka akan diuraikan kemudian apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Anak dan bukan orang yang lain (error in persona);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan “Anak yang Berkonflik

Hal. 46 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa Anak pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Anak. Demikian pula Anak Saksi dan Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Anak, sedangkan apakah terhadap diri Anak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”

Menimbang, bahwa unsur “Kekerasan” berdasarkan Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki arti setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan pelaku juga harus dapat dibuktikan dilakukan kepada “Anak”. Pengertian anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa unsur “Menempatkan” dalam KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti 1. menaruh; meletakkan; memasang (di); 2. memberikan tempat (bekas); 3. memberi tempat (duduk, bermalam, bekerja); menentukan tempatnya. Sedangkan unsur “Membiarkan” dalam KBBI (kamus

Hal. 47 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti 1. tidak melarang (menegahkan); 2. tidak menghiraukan; tidak memelihara baik-baik:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta dalam pembuktian unsur ini, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu:

- Orang yang melakukan (Pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri;
- Turut serta melakukan perbuatan (Medepleger), ialah dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (Pleger) dan yang turut melakukan (Medepleger) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/ medeplichtige);

Menimbang, bahwa unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub unsur yang berdiri sendiri, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya. Namun yang penting dibuktikan perbuatan Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta tersebut bertujuan untuk melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas dari Penyidik, saat kejadian Anak korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR lahir pada tanggal 14 Desember 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1686/U/JB/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 07 Februari 2011, sehingga pada saat kejadian masih berumur 12 Tahun, dihubungkan dengan *tempus delicti* dan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, majelis berpendapat bahwa Anak korban termasuk dalam kategori umur anak, sehingga dengan demikian unsur "anak" telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Hal. 48 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan alat bukti surat, yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira Pukul 09.30 WIB, Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR sedang berada dalam ruang kelas di SD 11 Jatimulya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi hingga saat jam istirahat, Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR diajak oleh Anak Saksi SAKSI IValias KIKI Bin JEMIJO untuk jajan bersama di luar kelas tepatnya di depan SD 11 Jatimulya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi bersama dengan Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, dan ANAK. Kemudian saat berjalan bersama menuju tempat jajan, Anak tiba-tiba menendang kaki kiri Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR dengan kaki kirinya dari arah belakang mengenai sela-sela kedua kaki kiri Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR sehingga Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR terjatuh;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, Anak Saksi SAKSI IValias KIKI Bin JEMIJO, dan Anak tidak memberikan pertolongan sama sekali kepada Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR, bahkan Anak mentertawakan Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR sambil berkata "JANGAN NGADU JANGAN NANGIS DASAR ANAK MAMI" sedangkan Anak Saksi Saksi V, Anak Saksi NUFAIL ASARUL MAFID, Anak Saksi SAKSI III, Anak Saksi SAKSI IValias KIKI Bin JEMIJO yang hanya mentertawakan Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR pergi begitu saja meninggalkan Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR untuk kemudian melanjutkan jajan;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR masuk sekolah seperti biasanya, dan melakukan aktifitas di sekolah dengan baik selama 3 (tiga) hari, hingga pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, Saksi DIANA NOVITASARI mendapati Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR mengalami rasa sakit pada kaki sebelah kiri bagian atas dengkul, lalu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR dibawa ke klinik PARAMITA dekat rumahnya yang kemudian diberi obat penyeda rasa nyeri dan antibiotic, dan selanjutnya diberikan surat Rujukan ke Rumah Sakit Multazam Medika dengan Diagnosa : Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments of knee, kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Multazam Medika oleh DR. PUTRA PRAWESWARA, Sp.OT dengan diagnosa : C41.9 –

Hal. 49 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malignant neoplasm of bone and articular cartilage, unspecified, dan membutuhkan tindakan lebih lanjut sehingga dr. PUTRA PRAWESWARA, Sp.OT pada tanggal 21 Maret 2023 memberikan surat Rujukan ke Rumah Sakit Hermina Bekasi di Bekasi Kota, selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2023 dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR di Rumah Sakit Hermina Bekasi oleh dr. WALUYO SUGITO, Sp.OT-K.Onk, dengan Diagnosa : PBT distal femur sn dd infeksi, dengan Rujuk Tindakan : Open Biopsi;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut orang tua Anak korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR yaitu Saksi I tidak terima dan melaporkan perbuatan Anakkepada pihak berwajib dan pada tanggal 17 April 2023 dilakukan pemeriksaan *Visum Et Repertum* terhadap Anak korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR dengan surat *Visum Et Repertum* Nomor : 10/VER/RSUD/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter yang memeriksa dr. Harry Agung Pratama, Mengetahui dr. Suryo Wijoyo, Sp.KF.,M.H.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, dengan kesimpulan, berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang anak laki-laki, umur kurang lebih dua belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari hasil pemeriksaan bagian luar tubuh korban tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan. Terdapat tanda-tanda infeksi penyakit kulit berupa papul pada dada, punggung, perut, lengan kanan, lengan kiri, tangkai kanan dan tungkai kiri. Hal tersebut tidak menjadikan sakit atau halangan dalam melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. PUTRA PRAWESWARA, Sp.OT dan dr. WALUYO SUGITO, Sp.OT-K.Onk yang juga melakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 27 Maret 2023 dan pada tanggal 28 Maret 2023 secara langsung kepada Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR menyatakan bahwa pada saat *dilakukan pemeriksaan fisik dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang berupa RONTGEN dan CT SCAN dengan hasil diagnosa ditemukan ada kelainan pertumbuhan sel yang terindikasi adanya sel tumor pada tulang paha kiri bawah yang harus dilakukan penanganan secara cepat diantaranya dengan dilakukan tindakan lanjutan berupa biopsi untuk menegakkan diagnosa dan selanjutnya disarankan untuk segera melakukan amputasi untuk menghambat penyebaran sel tumor, yang mana penyebab adanya tumor tersebut tidak dapat diketahui, sehingga proses jatuhnya Anak*

Hal. 50 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang disebabkan tindakan sleding dari Anak tidak dapat disebut sebagai penyebab utama. Dan Anak Korban Fatir Arya Dinata Als Fatir tidak dengan cepat dilakukan penanganan, dimana orangtua dari anak korban tidak kembali ke RS Hermina untuk melanjutkan proses pengobatan;

Mebimbang, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 di RS. KANKER DARMAIS JAKARTA dilakukan tindakan amputasi dilakukan terhadap kaki kiri Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR, setelah sebelumnya juga dinyatakan harus dilakukan amputasi pada tanggal 16 Agustus 2023 oleh Dokter Orthopedi Prof. Dr.AHMAD KAMAL, SP.OTK dari RS CIPTO KENCANA JAKARTA PUSAT, kemudian pada tanggal 27 November 2023, Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR tidak dapat melakukan kemoterapi karena luka amputasi yang belum membaik yang mana kondisi Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR tidak menunjukkan adanya perkembangan justru semakin menurun dimana sel kanker sudah menyebar hingga ke paru-paru, kemudian pada tanggal 07 Desember 2023 Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR dibawa ke RS HERMINA BEKASI karena mengalami sesak nafas yang parah dan keadaan Anak Korban FATIR ARYA DINATA Als FATIR terus mengalami penurunan hingga meninggal dunia sekitar pukul 02.20 WIB pada tanggal 07 Desember 2023 sesuai Sertifikat Media Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit HERMINA BEKASI, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa kematian dari Anak korban dikarenakan keganasan dari sel tumor yang menyebar ke paru-paru Anak korban bukan karena perbuatan Anak mensleding kaki Anak korban FATIR, dan tidak ada niat dari Anak untuk menghilangkan nyawa Anak korban FATIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun sedangkan Anak juga masih berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidiair Penuntut Umum;

Hal. 51 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum pada pokoknya meminta pada Majelis Hakim untuk membebaskan Anak dari dakwaan Penuntut Umum dengan alasan yang pada pokoknya merupakan penghargaan pada hasil pembuktian dalam perkara ini, yang *notebene* hasil pembuktian tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sebagai alasan menyatakan Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidiar, dan oleh karenanya pembelaan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dilakukan upaya diversi oleh Majelis Hakim, dan dengan merujuk pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya mewajibkan Majelis Hakim mengutamakan pendekatan keadilan restoratif terhadap perkara Anak, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian selama proses persidangan dengan melibatkan Anak dan orang tuanya, dengan keluarga Anak Korban yang turut hadir dipersidangan, yang mana dipersidangan Anak telah mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya serta meminta maaf kepada keluarga Anak Korban, akan tetapi keluarga Anak korban masih belum bisa memaafkan perbuatan Anak tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak hanya dapat dijatuhkan pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas atas nama Anak diketahui bahwa pada saat ini dan saat melakukan perbuatannya Anak masih berumur di bawah 14 (empat belas) tahun sehingga hanya dapat dikenakan Tindakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Tindakan;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) No. Register Litmas: 189/PAS.42/Lit. Anak/Sidang-PN/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Balai

Hal. 52 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Kelas II Bekasi yang ditandatangani oleh Sayuti Malik, sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Muda, didapat rekomendasi agar Anak dapat dijatuhi "Tindakan Pengembalian Kepada Orangtua", sebagaimana dimaksud dengan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 29 Ayat (1) huruf a dan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Saat kejadian usia klien anak sekitar 12 tahun 2 bulan dan saat ini masih berusia 13 tahun;
2. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan (Pasal 69 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak).
3. Perkara ini merupakan tindak pidana yang pertama dilakukan oleh klien anak.
4. Klien anak masih berstatus sebagai pelajar sehingga penting bagi klien anak untuk tetap melanjutkan Pendidikan formalnya.
5. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.
6. Semua tahapan proses hukum dapat memberikan efek jera terhadap klien anak Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana penjara merupakan Upaya atau alternatif terakhir bagi anak.

Menimbang, bahwa terhadap saran tersebut, dipertimbangkan Majelis Hakim dengan pendapat pokok bahwa terhadap Anak sangat perlu diadakan pengarahan dan bimbingan untuk menyadarkan Anak bahwa apa yang dilakukannya adalah salah, kemudian dengan memperhatikan perbuatan Anak, hasil laporan Pembimbing Kemasyarakatan, keterangan orang tua Anak, maka telah cukup adil apabila putusan yang akan dijatuhkan adalah Tindakan kepada Anak berupa dikembalikan kepada orang tua/ wali untuk dididik dan dibina demi kepentingan terbaik bagi Anak agar dapat mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum dibawah pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi (BAPAS), sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan rekomendasi Litmas Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan hukuman berupa tindakan sebagaimana tersebut di

Hal. 53 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka amar Putusan yang dijatuhkan di bawah ini dipandang sudah adil dan sebagai sarana edukasi bagi Anak maupun preventif bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancaman dalam dakwaan Lebih Subsidiar dapat dipidana penjara dengan pidana denda, sedangkan berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah ditentukan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda diganti dengan Pelatihan Kerja, namun memperhatikan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa terhadap Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum mengenai hal penjatuhan Pidananya sehingga terhadap anak akan dijatuhi Tindakan yaitu Mengembalikan Anak tersebut kepada Orang Tua/Walinya dan pelatihan kerja pengganti denda di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) di Bapas Kelas II Cikarang yang dilaksanakan untuk jangka waktu sebagaimana amar Putusan yang tidak mengganggu jam belajar serta istirahat Anak.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi dari Korban Atas nama Almarhum Fatir Arya Adinata yang diwakili Saudari Diana Novita Sari selaku Ibu dari Anak Korban, sebesar Rp148.214.000,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) yang dibebankan kepada Anak sebagaimana permohonan Restitusi dari LPSK, Majelis Hakim akan menyampaikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (8) Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban Tindak Pidana, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Anak yang diwakili oleh Orangtua Anak dan Penasihat Hukumnya untuk memberikan tanggapan atas permohonan Restitusi tersebut menyatakan ketidak mampuannya terhadap nilai restitusi yang diajukan oleh karena kurangnya tingkat kemampuan ekonomi dari keluarga anak dan dengan mengajukan bukti surat didepan persidangan berupa slip gaji dari orangtua anak, maka menurut Majelis Hakim sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban Tindak Pidana, yang menyebutkan bahwa perkembangan tindak pidana tidak hanya berorientasi pada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi pada perlindungan korban sehingga setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas

Hal. 54 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi, maka terhadap Permohonan Restitusi dari Anak Korban melalui LPSK yang telah tercantum dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim merasa perlu pula mempertimbangkan tanggapan yang disampaikan Anak melalui Orangtua Anak terhadap Permohonan Restitusi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan setengah dari nilai Permohonan Restitusi Korban Anak tersebut, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja putih seragam sekolah SD dan 1 (satu) potong celana panjang warna merah, yang telah digunakan dalam melakukan kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Permintaan Keterangan Korban atas nama FATIR ARYA ADINATA oleh karena barang bukti tersebut adalah bagian dari kelengkapan berkas perkara maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah berdampak pada penderitaan yang mendalam bagi Anak korban dan keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui perbuatannya dan menyesalinya, berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Anak jujur dalam persidangan, tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Usia Anak yang masih muda, masih bisa dibina oleh orang tua Anak maupun masyarakat;
- Orang Tua/wali Anak masih sanggup membimbing Anak agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi dan menjadi insan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana atau tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Hal. 55 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Membebaskan Anak oleh karena itu dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
5. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak”, sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak berupa Pengembalian Kepada Orang Tua dan pelatihan kerja pengganti denda di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) di Bapas Kelas II Cikarang selama 6 (enam) bulan serta menetapkan pelatihan tersebut dilaksanakan untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam waktu 5 (lima) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar serta istirahat Anak;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja putih seragam sekolah SD;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 Rangkap Berita Acara Permintaan Keterangan Korban atas nama Fatir Arya Adinata;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Mengabulkan permohonan Restitusi dari Saudari Diana Novita Sari selaku Orang Tua dari Anak Korban Almarhum Fatir Arya Adinata, sebesar

Hal. 56 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp74.107.000,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah), yang dibebankan kepada Anak melalui Orangtua/walinya;

9. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Isnandar S. Nasution, S.H., M.H., Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonathan Alexander Maruanaya, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Mylandi Susana, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.

Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

Yonathan Alexander Maruanaya, S.H.,M.H.

Hal. 57 dari 57 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr